

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Zakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Zakat**

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah.

Menurut Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (1991) yang dikutip oleh Mursyidi (2003:76) pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerimaanya (mustahik).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahiknya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-ny. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

109 (2010:3) adalah: “Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).”

Pengertian zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

Pengertian Zakat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah:

“Dari Mu’adz bin Jabal, bahwasan-nya Nabi saw. Utus-dia ke Yaman, dan perintah-dia mengambil (zakat) dari tiap-tiap tigapuluh sapi, satu tabi atau tabi’ah, 1. Jantan atau betina, dan dari tiap-tiap empatpuluh, satu musinnah. 2. Dan tiap-tiap orang yang baligh satu dinnar atau sebanding dengan itu (dari) kaum maa’firi.”

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

### 2.1.1.2 Syarat Wajib Zakat Zakat

Menurut Wahbah al-Zuhaily yang diterjemahkan oleh Wawan S. Husin dan Danny (2002:20) Zakat hukumnya adalah wajib bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, tidak wajib membayar zakat bagi orang kafir atau orang murtad.
- b. Merdeka, yakni seorang pemilik yang bukan budak. Karenanya, tidak ada kewajiban bagi hamba, sebab dia tidak mempunyai hak milik secara penuh.
- c. Cukup Nisab, yakni harta yang telah dimiliki sudah mencapai nisab yang ditentukan syara', sedangkan batas nishab itu berbeda-beda sesuai dengan harta benda yang dimiliki.
- d. Cukup Haul, yakni harta benda yang dimiliki telah berumur satu tahun penuh, kecuali yang berupa pertanian atau buah-buahan.
- e. Bebas hutang, yakni harta yang dizakati tersebut terlepas dari hutang secara keseluruhan atau hanya sebagian besarnya saja serta di masa yang akan datang tidak mungkin ada orang yang menuntutnya.

Mazhab Hanafi yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa penyebab wajib zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (*haul*), yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya adalah, harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Zakat

Menurut Mursyidi (2003:78) jenis zakat terdiri dari:

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah “zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata ‘fitrah’ yang merupakan asal dari kejadian.

Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadits nabi Muhammad SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha’ atas anak kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari).

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

Zakat fitrah diserahkan paling lambat pagi hari sebelum shalat ied kepada orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diperuntukan kepada fakir miskin. Tapi ada pula yang membolehkan untuk diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Praktek yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah hanya membagikan kepada fakir miskin, demikian pula yang sering dilakukan pada masa modern ini.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

**b. Zakat Maal (harta)**

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (*zakatunnuqud*)
- 2) Zakat hewan (*zakatul an'am*)
- 3) Zakat Perdagangan (*zakatuttijarah*)
- 4) Zakat Pertanian (*zakaturiza'ah*)

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keempat jenis harta yang telah disebutkan, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan
- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
- 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain

4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi

5) Zakat Saham dan Bursa

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian yaitu sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh sinaya (irigasi).

#### **2.1.1.4 Sifat Umum Zakat**

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:284) mengatakan bahwa sifat umum zakat itu terdiri dari:

- a. Zakat memiliki sifat yang tidak sama dengan pajak biasa.
- b. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang yang tertentu.
- c. Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadist.
- d. Utang tidak masuk perhitungan zakat.
- e. Utang tidak masuk perhiyungan zakat.
- f. Kekayaan yang dikenakan harus melebihi batas jumlah tertentu (nisab).
- g. Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melenihi satu tahun.

Selanjutnya Sofyan Syafri Harahap (1997:284) memberikan penjelasan sifat umum zakat sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya Misalnya:

- Syahadat: Mengakui tiada tuhan selain Allah dan Muhammad rasul Allah.
  - Shalat: Wajib dilaksanakan lima waktu sehari semalam.
  - Zakat: Membayarnya jika sampai nisab.
  - Saum: Berpuasa bulan Ramadhan.
  - Haji: Berangkat ke mekah bagi yang sanggup.
- b. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Ashnaf). Mereka itu adalah:
- Fakir
  - Miskin
  - Amil (Pengurus Zakat)
  - Orang yang baru masuk Islam (Muallaf)
  - Membebaskan orang dari perbudakan
  - Yang dililit utang
  - Kegiatan di jalan Allah
  - Musafir
- c. Tarif berbeda sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi.
- d. Hal ini merupakan dasar dari agama Islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang independen sendiri dari pemegang saham, badan ini terkena zakat.
- e. Zakat dikenakan pada aktiva bersih.
- f. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapat yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya.
- g. Harta yang dikenakan zakatnya adalah:
- Harta yang berwujud seperti: Uang, barang, atau hak yang pasti sudah akan diterima maupun dinikmati.
  - Harta yang tidak berwujud seperti: Hak paten, hak pengarang.

#### 2.1.1.5 Penerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim *fa'il* dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

Dalam Al-Quran hak mustahiq menggunakan huruf "*lam lilmilki*" untuk menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak. Yaitu pada ayat berikut:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah :60)

Berdasarkan ayat ini jelas sekali siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutnya delapan asnaf (delapan macam).

#### **a. Fakir dan Miskin**

Dua asnaf ini diterangkan bersamaan karena saling berdekatan keadaannya.

##### 1. Fakir Miskin Menurut Bahasa

Faqir atau Fakir dalam bahasa Indonesia sering dianggap identik dengan miskin. Hal ini tampaknya disebabkan kurangnya perbendaharaan kata bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata. Ada pula bahasa Indonesia, yaitu sengsara, tetapi kata ini pun diambil dari bahasa Arab juga, yaitu kata *samsara* (artinya memiskinkan diri untuk mencapai tingkatan tertentu dalam tashawuf). Ada pula kata “papa” miskin papa, artinya orang tak punya, demikian pula dengan kata melarat, tetapi jelas sekali pengaruh bahasa Arab sungguh banyak pada bahasa Indonesia.

Menurut bahasa, arti asal dari faqir itu adalah *faqoro faqrotan* dan *faqorotan* yakni tulang-tulang punggung pada badan sebagai penyangga tegaknya tubuh. *Al-Faqirah* itu adalah kejadian atau musibah yang mematahkan tulang punggung.

*Al-Miskin* berasal dari kata *as-sukun*. Maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreativitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena



*qana'ah* dan sabar. Hal ini akan termasuk faqir jika kemiskinan karena patah tulang punggung atau sama sekali tidak mampu berupaya walau hanya untuk minta-minta.

## 2. Perbedaan Pendapat Ulama

Tidak kurang dari sembilan pendapat mengenai faqir dan miskin akan tetapi dianggap dikerucutkan kepada dua pendapat yang dianggap paling kuat. Yaitu faqir lebih payah dari miskin dan sebaliknya.

Al-faqir itu butuh karena kekurangan. Sebalik dari faqir adalah *ghaniy* (cukup/tidak berkebutuhan). Yang pasti *ghaniy* hanyalah Allah Swt. Sementara *ghaniy*-nya manusia meskipun kaya tetap dalam berkebutuhan. Si kaya butuh kepada si miskin dan sebaliknya. Para ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin, sekelompok menyatakan bahwa fakir lebih payah kesengsaraannya dari miskin. Sampai mereka menggambarkan bahwa faqir adalah yang tidak memiliki usaha sama sekali bahkan tidak berkemampuan untuk meminta-minta. Sementara miskin masih mampu meminta-minta.

Sementara kelompok kedua kebalikannya, bahwa miskin lebih repot kesengsaraannya dari fakir. Pada dasarnya haruslah ditemukan perbedaannya, karena dua kata yang disambung dengan huruf “wau” dalam bahasa Arab yaitu *yaqtadhil mughayarah* (menunjukkan perubahan). Artinya sama tetapi menunjukkan adanya perbedaan. Umpamanya tahu dan tempe, sama-sama terbuat dari kacang tetapi telah memiliki perbedaan. Nasi dan ikan, sama-sama makanan tetapi memiliki perbedaan yang jelas.

Dengan memperhatikan asal arti bahasa dan kata, Al-Faqir disebut lebih dahulu daripada miskin, dan bahwa faqir itu yang; “*Tidak berkemampuan sama sekali di bumi ini*” (Q.S Al-Baqarah: 273).

Maka pendapat mayoritas ulama yang menyatakan faqir lebih payah kemiskinannya dari miskin, maka faqir adalah yang tidak mampu berkasab sama sekali dan miskin masih mampu walaupun hanya dengan meminta-minta. Maka orang faqir lebih miskin dari pada orang miskin.

### 3. Ulasan dan Kesimpulan

Fakir dan miskin sama-sama orang yang butuh dan sengsara. Tetapi kebanyakan ulama berbeda pendapat fakir lebih payah dari miskin.

Kesimpulan:

- Fakir dan miskin sama-sama sengsara membutuhkan uluran tangan.
- Fakir dan miskin keduanya mustahiq zakat. Bila harus didahulukan, yang tidak berkasab karena sama sekali kehilangan kemampuan bahkan hanya untuk meminta-minta, lebih didahulukan hak zakatnya daripada yang masih berkemampuan walau hanya dengan meminta, atau meminta-minta.
- Fakir dan miskin ada hak menerima bagian dari infak, shadaqah, dan zakat.

#### **b. ‘Amil Zakat**

##### 1. Makna ‘Amil Zakat

‘*Amilin* isim *fa’il* bentuk jamak dari ‘*amil*, asalnya dari kata ‘*amila ya’malu ‘amalan*. Artinya beramal atau bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka ‘amil adalah pekerja yang mengurus zakat, yang terdiri dari

*su'at/jubbat* (pengumpul), *qassam* (pembagi atau distributor), *katabat* (pencatat), *khazanah* (penjaga), *ru'at* (penggembala hewan zakat). Maka jelas dan tidak terlalu banyak perbedaan pendapat, karena 'amil adalah petugas perzakatan.

Hanya saja perlu ditekankan bahwa hak 'amil itu bukan karena faqir atau miskin. Hal ini harus dipisahkan, karena bisa jadi para 'amil ini orang-orang yang mampu berzakat. Dari delapan asnaf tidak berarti semua harus mendapat bagian dengan merata. Haruslah dilihat skala prioritas. Hal ini lebih baik ditentukan atas kebijakan imam atau jami' zakat yang lebih faham dan berkompeten atas hal itu.

## 2. Syarat Jadi 'Amil Zakat

Dengan memperhatikan tugas dalam perzakatan dan para sahabat yang ditugasi pekerjaan ini dapat disimpulkan syarat 'amil sebagai berikut:

- a) Mukallaf
- b) Seorang Muslim
- c) Jujur (amanah)
- d) Memahami hukum zakat
- e) Terampil
- f) Tidak termasuk yang haram menerima zakat

### c. Al-Muallafah Quluubuhum

Mengenai yang sedang dijinakkan hati mereka untuk Islam terdapat beberapa hadits yang menerangkannya sebagai berikut:

*Dari Shafwan bin Umayyah telah berkata, “Rasulullah Saw. Telah memberiku pada hari (perang) Hunain, dan sesungguhnya dia manusia yang paling aku benci, maka tiada henti ia memberiku, (sekarang) ia adalah orang yang paling aku cintai.” (H.R Musnad Ahmad bin Hanbal)*

*Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah Saw. tidak pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali beliau memenuhinya. Anas berkata, “Pernah datang kepadanya seseorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintah untuk mengembalikan bagian yang banyak bagi orang itu dari harta zakat yang ada di antara dua gunung”. Anas berkata lagi, “Kemudian orang itu pulang menemui kaumnya dan berkata, ‘Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian (seperti) orang yang tidak khawatir akan kefaqiran’”. (Shahih Muslim)*

*Kelompok orang yang dikehendaki jinaknya hati mereka agar makin condong kepada Islam, agar menetap di dalam Islam, menghalangi keburukan mereka terhadap kaum muslimin, diharapkan menfaat mereka dalam menghalangi kejahatan terhadap kaum muslimin, atau diharapkan bantuan mereka atas musuh kaum muslimin. (Tafsir Almanar, X: 428).*

Berdasarkan kedua hadits ini, *muallafatu qulubuhum* yaitu terdiri dari dua kelompok, yaitu Muslim dan Kafir. Muslim; Yang di khawatirkan kemurtadannya, yang dimodali untuk menarik non muslim ke dalam Islam, yang dibiayai untuk melakukan pendekatan kepada non muslim yang dimanfaatkan tenaganya dalam melawan kafir lainnya yang menyerang Islam. Non Muslim; Yang di harapkan masuk Islam, yang di halangi keburukannya terhadap Islam, yang dimanfaatkan untuk melawan musuh yang menyerang Islam.

#### **d. Pembebasan Hamba Sahaya (Riqab)**

Riqab adalah para budak. Yang dimaksud dengan para budak disini ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.

**e. Gharimin**

Gharimin adalah orang Islam yang memiliki banyak utang, tentunya bukan utang dalam kemaksiatan atau karena menipu orang, bukan juga karena boros harta, atau karena kurang sehat akalnya. Lalu karena suatu kejadian, ia kehilangan kemampuan membayar utangnya. Umpamanya karena terjadi pailit, tsunami, banjir besar, kebakaran hebat, atau apapun yang menyebabkan hartanya habis, sehingga ia tidak berkemampuan membayar utang sama sekali.

**f. Fi Sabilillah**

*Fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah*, adalah kemashlahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya bukan untuk kepentingan pribadi. Para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.

**g. Ibnu Sabil**

Ibnu sabil adalah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bermaksiat kepada Allah Swt. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan tidak didapatkan pendapat yang berbeda.

### 2.1.1.6 Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an seringkali disejajarkan dengan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkatan yang sama dalam kewajiban pelaksanaannya. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadist perihal kewajiban berzakat antara lain:

*“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...”* (Q.S Al Baqarah: 43)

*“Ambil sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, engkau membersihkan dan menyucikan mereka dengan sedeqah tersebut* (Q.S At Taubah: 103)

*“Islam dibangun atas lima sendi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasalallah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan”.* (H.R Muslim).

### 2.1.1.7 Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat (LAZ)

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1997:159) jenis dana yang dikelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut:

#### a. Dana Zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka Dana Zakat dapat dibagi menjadi:

- 1) Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para *muzakki* kepada Lembaga Amil Zakat tanpa permintaan tertentu.
- 2) Dana Zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diiberikan oleh *muzzaki* Kepada Lembaga Amil Zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim. Untuk program beasiswa dan lain-lain.

Dana Zakat umum sekalipun tidak dibatasi oleh donatur/muzakki memiliki pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam syariah Islam dan telah ditetapkan pula dalam UU no 38 tahun 1999. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

**b. Dana Infaq/Shadaqah**

Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga Dana Infaq/Shadaqah Dikhususkan pun dapat dibagi menjadi:

- a) Dana Infaq/Shadaqah Umum, yaitu: Infaq/Shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa persyaratan apapun.
- b) Dana Infaq/Shadaqah Dikhususkan, yaitu infaq/Shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

**c. Dana Pengelola**

Yang dimaksud dengan Dana Pengelola di sini adalah dana hak amil (pengurus) yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak amil dari dana zakat
- 2) Bagaimana tertentu dari dana Infaq/shadaqah
- 3) Sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan suariah

**d. Dana Wakaf**

Wakaf biasanya adalah donasi aktiva teetap yang memiliki masa manfaat yang lama. Harta wakaf tidak dapat diperjual belikan.

## **2.1.2 Penerapan Akuntansi Zakat**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut *American Insitute of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

### **2.1.2.2 Pengertian Akuntansi Zakat**

Akuntansi Zakat Kekayaan Menurut Mursyidi (2003:107) adalah:

“Definisi akuntansi zakat kekayaan adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.”

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pengertian akuntansi zakat diatas adalah:

“Proses pencatatan, pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk menentukan batasan (nisab) zakat kekayaan muzakki dan menentukan jumlah nilai/harta yang wajib ditunaikan oleh muzakki dari jenis harta tertentu yang wajib ditunaikan zakatnya”.

Adapun prosesnya akuntansi zakat kekayaan meliputi:

- a. Pengidentifikasian kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern.
- b. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- c. Pengukuran (*measurement*) dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
- d. Pelaporan (*recording*) dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 proses akuntansi zakat untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara basis kas (*cash bases*) dan basis akrual (*accrual bases*). Muzakki diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases*, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain,



yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan *cash bases* atau *accrual bases*.

Pada umumnya digunakan *cash bases*, karena dalam pendapatan ini belum ada kepastian akan diterima jika dalam bentuk piutang. Pengaruh dari penggunaan metode *cash bases* hanya pada besar zakat yang diperhitungkan. Jika untuk tahun ini diperhitungkan terlalu kecil, maka pada tahun yang akan datang diperhitungkan lebih besar, begitu juga sebaliknya.

a. Akuntansi Zakat Kekayaan Bagian Pertama

1) Akuntansi utang

Akuntansi utang merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu karena utang akan mengurangi jumlah kekayaan sebagai dasar penetapan nisab dan perhitungan zakat kekayaan yang bersangkutan. Jadi jika harta diperoleh dari utang maka kemungkinan besar tidak akan mencapai nisab dan dapat tidak diwajibkan zakat.

Utang dalam hukum zakat adalah utang yang berhubungan dengan orang-perorangan/badan dan utang yang diakibatkan oleh kewajiban agama misalnya kifarat, denda atau sejenisnya.

Utang yang dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Utang terjadi karena perolehan harta kekayaan untuk tujuan pemenuhan perdagangan atau ada hubungannya dengan usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa, atau kegiatan lainnya

sebagai objek zakat) atau untuk tujuan konsumsi (makan, pendidikan, atau yang bersifat primer).

- b) Utang ini sebaiknya yang bersifat lancar (*current*), artinya utang jangka pendek yang pembayarannya akan segera dilakukan, biasanya tidak lebih dari satu tahun.
- c) Utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus ditandingkan dengan kekayaan aktiva tetapi, kecuali utangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Maka utang yang lebih dari satu tahun pembayarannya dapat dikurangkan.

## 2) Akuntansi zakat uang

Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akunkas (*cash*), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada di tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:

- a) Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
- b) Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
- c) Dapat berupa kertas, uang giral, atau uang kartal.

Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan di bawah kekuasaan pihak lain.

## 3) Akuntansi zakat piutang

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang yaitu:

- a) Piutang akibat dari usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini terjadi karena adanya jual-beli barang dagang atau penjualan jasa. Untuk selanjutnya disebut piutang usaha (*account receivable*). Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
- b) Piutang yang timbul karena bukan sebab perdagangan. Artinya bukan jual beli barang dagangan, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dan jenis piutang lainnya.

Piutang ini dapat berupa:

- 1) Piutang upah dan gaji
  - 2) Piutang uang
  - 3) Biaya dibayar di muka
  - 4) Piutang Pajak
  - 5) Dan piutang lainnya
- 4) Akuntansi zakat persediaan barang dagang

Akuntansi zakat untuk persediaan barang dagang akan mencakup aturan penilaian persediaan yang akan menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Ada tiga pendapat tentang penilaian persediaan barang dagang dalam rangka penetapan nilai nisabnya, yaitu pertama, berdasarkan harga pembelian (*at cost*); kedua, berdasarkan harga jika barang yang bersangkutan sudah terjual (harga jual); dan ketiga, harga

pasar (*at market*) yaitu harga pada saat perhitungan zakat dilakukan (*current cost*).

- a) Penilaian persediaan barang berdasarkan harga beli (*at cost*). Pada prinsip ini barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga faktur (harga barang itu sendiri), biaya angkut dan biaya lain sampai barang tersebut dapat dijual.
- b) Penilaian persediaan barang dagang harga pasar (*at market*). Cara ini dapat disamakan dengan harga sekarang (*current cost*), yaitu harga beli sekarang pada saat muzakki melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang segera dapat diketahui dari pasar maka muzakki langsung saja mengalihkan kuantitas barang dagang yang masih ada dengan harga pasar tersebut.
- c) Penilaian persediaan barang dagang dengan harga jual. Cara ini memberikan suatu perbedaan antara akuntansi dengan hukum zakat. Dalam akuntansi harga jual adalah harga barang yang akan dijual, sementara harga jual dalam hukum zakat (Ibnu Abbas. Ibid). Adalah harga barang yang telah dijual, dengan kata lain barang dagangannya sudah terjual.

Pada kondisi harga yang berfluktuasi cara *at market* dan *at retail* memberikan kemudahan dan lebih sederhana dalam perhitungan nilai barang yang masih ada (persediaan).

5) Akuntansi aktiva tetap berwujud

Dalam hukum zakat aktiva tetap berwujud digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Aktiva tetap yang dipergunakan untuk usaha dagang baik berupa gedung, perabotan, maupun alat administrasi. Ini tidak dilakukan perhitungan zakatnya, juga tidak perlu dilakukan depresiasi, karena dalam usaha dagang, zakat diterapkan pada barang dagang iitu sendiri yang dianggap dapat berkembang dan menghasilkan, sedangkan aktiva tetap tidak dianggap dapat berkembang.
- b) Aktiva tetap berupa peralatan untuk mencari usaha pokok dan aktiva tetap yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki sendiri. Aktiva ini bukan merupakan objek zakat.
- c) Aktiva tetap untuk produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang.

Aktiva tetap dalam hukum zakat adalah aktiva investasi (Qardawi: 434), yaitu barang yang dipergunakan untuk memproduksi sesuatu atau memberikan jasa tertentu, baik yang bersifat mati atau hidup.

#### 6) Akuntansi zakat saham dan obligasi

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti pernyataan hutang berhutang. Kepemilikan saham dan obligasi mempunyai dan tujuan utama, yaitu:

- a) Seseorang atau badan memiliki saham atau obligasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai kurs dari bursa efek. Artinya penghasilan yang diinginkan adalah capital gain, yaitu laba yang dihasilkan dari penjualan saham dan obligasi yang dibelinya.
- b) Saham yang dimiliki ditujukan untuk investasi, yaitu bertujuan antara lain untuk memperoleh dividen; dan pemilik obligasi ditujukan untuk memperoleh bunga. Saham dan obligasi ini dikategorikan dalam *investment*.

### **2.1.2.3 Fungsi dan Tujuan Akuntansi Zakat**

Menurut Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA 1991 yang dikutip oleh Mursyidi (2003:77) mengemukakan fungsi dan tujuan zakat terdiri dari:

- a. Membersihkan jiwa muzakki.
- b. Membersihkan harta muzakki.
- c. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- d. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

### **2.1.2.4 Sistem Pemungutan Zakat**

Menurut Mursyidi (2003:100) Zakat dapat dipungut dan diperhitungkan dengan menggunakan dua sistem, yaitu:

- a. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini, zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan perkataan lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahik. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang Muslim yang harus mengeluarkan zakat.
- b. *Official assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan, apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

Kedua sistem pemungutan zakat tersebut dapat dilaksanakan bersamaan. Satu sisi, dipergunakan sistem *self assessment* dan di pihak lain juga dipergunakan sistem *official assessment*. Pada umumnya sistem *official assessment* dipergunakan pada saat pengelola zakat (amil zakat) yang ditunjuk melihat adanya kekeliruan penghitungan zakat yang dilakukan oleh muzakki atau kewajiban paksa dapat melakukan perhitungan sepihak atas zakat yang harus ditanggung dan dikeluarkan muzakki. Di Indonesia diberlakukan sistem *self assessment*. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem *official assessment*, kecuali atas permintaan muzakki kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya, Muzakki menghitung sendiri besar zakat kekayaannya serta mengalokasikannya. Badan amil zakat biasanya hanya memperoleh sebagian dari zakatnya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

### 2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2012:2) terdiri dari:

#### a. Pengakuan Dan Pengukuran

##### 1) Zakat

##### a) Penerimaan Zakat

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
  - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.



- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### b) Penyaluran Zakat

- Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
  - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diitupangkan dalam bentuk kebijakan amil.

- Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
  - Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.
  - Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

- Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
  - Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
  - Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

## 2) Infak/Sedekah

### a) Penerimaan infak/Sedekah

- Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
  - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### b) Penyaluran Infak/Sedekah

- Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
  - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
- Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip

syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

- Penyaluran infak//sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

#### b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### c. Pengungkapan

##### 1) Zakat

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
  - Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
  - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas

- Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik
- Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - ✓ Sifat hubungan
  - ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - ✓ Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

## 2) Infak/Sedekah

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedeka/sedekah
  - Kebijakan penyalurn infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
  - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas

- Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi
  - ✓ Sifat hubungan
  - ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - ✓ Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

#### **2.1.4 Akuntabilitas Publik**

##### **2.1.4.3 Pengertian Akuntabilitas Publik**

Konsep Akuntabilitas Publik bila dihubungkan dengan akuntabilitas secara umum merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas kepada publik.

Pengertian Akuntabilitas Publik menurut Nurkholis (2001:69) adalah:

“... Akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggung-

jawabkan kepada publik (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut (Normanton seperti yang dikutip dari Hopwood dan Cyril, 1984) mendefinisikan Akuntabilitas Publik sebagai:

*“Consisting in a statutory obligation to provide for independent and impartial observers holding the right of reporting their findings at the highest level in the state any available information about financial administration which they request.”*

Mardiasmo (2002:20) memberikan definisi tentang akuntabilitas publik bahwa:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:15) Akuntansi Sektor Publik adalah:

“Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme, teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”.

Definisi yang diajukan Normanton memiliki keterbatasan karena hanya meliputi pemeriksaan (*observasi*) oleh pihak yang independent dan netral.

Definisi lebih lengkap dikemukakan oleh INTOSAI *Auditing Standards Committee* (1995) sebagai berikut:

*“The obligation of person or entities, including public enterprise and corporations entrusted with public resources to be answerable for fiscal, managerial and program responsibilities that have been conferred these responsibilities on them.”*



Dari definisi tersebut diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu keputusan yang diambil setelah melalui beberapa proses dalam pengambilan keputusan untuk dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

#### **2.1.4.4 Dimensi Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas Publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek Dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi sektor publik antara lain Menurut (Hopwood dan Ellwood yang dikutip oleh Mahmudi, 2002:89):

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)
- c. Akuntansi program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- e. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)”

Selanjutnya penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas publik diuraikan oleh

Mahmudi (2002:89) sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran *accountability for probity and legality*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran berarti penyajian informasi yang sesuai dengankenyataan yang ada.

“Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya public”. (Priswanto seperti dikutip dari Nurkholis, 2001).

*“Accountability for probity is concerned wiith the avoidance of malfeasance. It ensures that fund used properly and in the munner authorised. Accounting for legality iis concerned with ensuuring that the powers given by the loow are not exceeded.”* (Stewart seperti dikutip dari Hopwood dan Cyril, 1984)

Akuntabilitas hukum menghendaki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam mengoperasika organisasi sektor publik. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya hukum. Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

**b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)**

Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) berkaitan dengan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Termasuk di dalam akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas manajerial juga disebut dengan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Lembaga public bertanggungjawab terhadap efisiensi yang terjadi dalam organisasi dan tidak boleh dibebankan kepada publik.

**c. Akuntabilitas program (*program accountability*)**

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban program-program yang telah dibuat oleh organisasi ada pelaksanaan program. Program-program yang telah dibuat organisasi hendaknya merupakan program yang bermanfaat

bagi publik dan mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

*“Programme accountability concerned with the work carried on and whether or not it has met the goals set for it”*. (Robinson seperti dikutip dari Hopwood dan Cyril, 1971).

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

**d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah pertanggungjawaban organisasi atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Kebijakan merupakan ketepatan internal organisasi. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakannya seperti itu, siapa sarannya dan siapa saja yang terpengaruh dengan adanya kebijakan tersebut, baik dampak negatif maupun dampak positif.

**e. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)**

Akuntabilitas finansial (*policy accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam penggunaan uang publik (*public money*). Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi sorotan utama masyarakat. Karena pentingnya laporan keuangan dalam akuntabilitas, maka akuntabilitas keuangan juga menjadi perhatian utama ketika lembaga menerbitkan laporan keuangannya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Lembaga zakat dan sudut pandang akuntansi digolongkan sebagai organisasi nirlaba (*nonprofit organization*). Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersil pada umumnya. Menurut PSAK No. 45 perbedaan utama yang mendasar terletak pada era organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Perbedaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam PSAK No. 45 menjadi karakteristik-karakteristik organisasi nirlaba, yaitu:

- a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Emerson Henke (1998:132) menjelaskan mengenai karakteristik organisasi nirlaba sebagai berikut:

*“Nonprofit organization have no ownership shares that can be sold or traded by individuals and any excess of revenues over expenses or expendituree is used to enlarge the services capability of teh organization. They are financed, at least partially, by taxes and or contrabutions based on some measure of ability to pay, and some or all of their services,; are distributed on the basis of need rather than effective demand of them.”*

Lebih lanjut lagi, Henke membagi organisasi nirlaba menjadi dua yaitu: *Public Nonprofit Organization* dan *Private non Profit Organization*. Perbedaan ini didasarkan pada pendiri organisasi nirlaba dan kemampuan memperoleh pajak sebagai sumber pendapatan. *Public Nonprofit Organization* didirikan oleh lembaga formal dan dibolehkan untuk mengambil pajak sebagai sumber pemasukan. Sedangkan *Private Non Profit Organization* didirikan oleh sekelompok anggota masyarakat yang tertarik untuk menyediakan suatu layanan tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan tidak mengambil pajak sebagai sumber pemasukan organisasi.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991).

Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) adalah

“Harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Pengertian zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

Pengertian Zakat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah:

“Dari Mu’adz bin Jabal, bahwasannya Nabi saw. Utus-dia ke Yaman, dan perintah-dia mengambil (zakat) dari tiap-tiap tigapuluh sapi, satu tabi atau tabi’ah, 1. Jantan atau betina, dan dari tiap-tiap empatpuluh, satu musinnah. 2. Dan tiap-tiap orang yang baligh satu dinnar atau sebanding dengan itu (dari kaum maa’firi.”

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Menurut UU no. 38 tahun 1999 mengenai pengelola zakat:

“Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasann terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.”

Undang-Undang ini juga mengelompokkan Lembaga Pengelola Zakat menjadi dua yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat didirikan oleh Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat oleh swadaya masyarakat.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengelola zakat berdasarkan, keterbukaan dan kepastian hukum. Zakat dipungut dari kalangan yang mampu apabila telah sampai nisabnya dan telah satu tahun dimiliki. Lembaga Amil Zakat memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat berupa pemungutan, pengelolaan dan pendistribuisan zakat dari yang mampu kepada yang berhak menerima zakat secara efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat dan operasinya tidak bertujuan mengumpulkan laba, sekalipun pengurus zakat (*amalin*) juga

termasuk kedalam salah satu dari delapan golongan mustahiq. Pembagian untuk amal ini dibatasi yaitu dari seperdelapan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Lembaga Pengelola Zakat juga termasuk dalam kategori organisasi nirlaba Widodo dan Kustiawan, (2001:34)

“kelangsungan hidup organisasi (nirlaba) sangat tergantung dari berbagai sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya kepada organisasi tersebut. Keterikatan antara donatur dan organisasi biasanya disebabkan dengan adanya kesamaan visi dan misi dari kedua belah pihak tersebut. termasuk dalam jenis ini antara lain organisasi sosial, da'wah, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk dalam kategori jenis organisasi ini.”

Sebagai organisasi nirlaba, Lembaga Amil Zakat mengikuti standar akuntansi untuk organisasi nirlaba, yaitu PSAK no 45. Lembaga Amil Zakat selain mematuhi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, juga harus mematuhi hukum-hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat, sehingga dalam prakteknya PSAK no 45 disesuaikan dengan karakteristik lembaga zakat. Penyesuaian ini salah satunya telah dicontohkan pada subbab latar belakang. PSAK no 45 menggunakan akuntansi dana, sekalipun tidak dinyatakan secara tegas. Hal ini ditandai dengan adanya pelaporan terhadap jenis-jenis dana, yaitu: tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

Zakat sebagai dana utama yang dikelola Lembaga Amil Zakat memiliki ketentuan-ketentuan dalam pemungutan dan pendistribusian. Zakat Fitrah, contohnya, diperuntukkan kepada fakir miskin, sehingga dana zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk donasi yang lain, sekalipun memiliki manfaat sosial yang luas. Untuk itu diperlukan metode akuntansi tersendiri untuk menyajikan masing-

masing dana zakat sehingga sesuai ketentuan Islam dalam pemungutan dan pendistribusiannya.

Kewajiban untuk membuat laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no 38 tahun 1999 bab VI pasal 31 yang berbunyi:

“Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya”.

Kewajiban ini tersirat dalam UU no 38 tahun 1999 Bab VI pasal 18 ayat:4 Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik/ dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 bab III pasal 22 yang membahas tentang pengukuhkan Lembaga Amil Zakat.

Pengukuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzaki dan mustahiq
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Laporan keuangan merupakan kebutuhan semua organisasi, apalagi bagi sebuah organisasi yang mengelola dana yang cukup besar yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Masyarakat tentu ingin mengetahui perihal dana yang telah didonasikan kemana saja dana tersebut dimanfaatkan. Mahmudi (2002:49)



“Bagi organisasi sendiri, laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan bagi pihak internal merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*)”

Bagi pihak eksternal, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang oleh external user digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. *Muzakki* (pemberi zakat) perlu mengetahui kinerja Lembaga Amil Zakat untuk menentukan apakah akan tepat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat tersebut atau Lembaga Amil Zakat lain atau menyalurkan sendiri langsung ke *mustahiq* (penerima zakat) menurut Triyuwono, (1998:89) tentang hubungan antara *muzzaki* dengan lembaga zakat.

“Hubungan antara muzakki dengan lembaga zakat menyerupai sebuah hubungan keagenan (*agency relationship*). Lembaga zakat sebagai sebuah agen diberi kewenangan untuk mengelola zakat dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan.. *as an agent, the zakat agency has the responsibility, among other things, of preparing financial statements*”

Laporan ini diperlukan bagi pembayar zakat (*muzakki*) bukan untuk mengharapkan balasan material melainkan pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. menurut Mardiasmo (2004:21) bahwa Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua:

“Akuntabilitas Publik terbagi menjadi dua, (1) akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada lembaga yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas”

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan organisasi sektor publik terdiri dari beberapa aspek atau dimensi. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi antara lain (Ellwood, 1993 seperti dikutip dari Mahmudi, 2002):

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)  
akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien,
- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil
- e. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)  
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.”

Hal serupa yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2002), terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas Proses  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan

pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.


3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Atas dasar ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh bahwa antara akuntansi zakat yang diterapkan pada lembaga amil zakat dengan akuntabilitas publik lembaga zakat tersebut.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik**

Lembaga Amil Zakat termasuk pada organisasi sektor publik yang keberadaannya diperuntukkan untuk kemashlahatan umat. Penerapan akuntansi pada lembaga amil zakat tentu sangat dibutuhkan karena menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas hasil kinerja yang telah dicapai. Prof.

Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menjelaskan tujuan akuntansi sektor publik terkait hubungan antara akuntansi dan akuntabilitas publik yaitu sebagai berikut;

*American Accounting Association* (1970) dalam *Glynn* (1933) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi . Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control.*)
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik . Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KEPMEN Agama Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan diaudit laporan keuangan lembaga, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (penyusunan standar akuntansi keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba, ternyata belum bisa menyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat sudah dilakukan dengan semestinya.

Budi mulyana (2006) sudah membuktikannya. Dalam penelitiannya dia menemukan adanya korelasi positif antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dari paparan beberapa hasil penelitian diatas mengindikasikan adanya korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat. Ini artinya semakin baik penerapan akuntansi dana

dan semakin mudah informasi pengelolaan diakses oleh masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga yang bersangkutan.

### **2.2.2 Penelitian Terdahulu**


Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan akuntabilitas publik, yaitu:

1. Ine Dwiyanti (2007) mencoba melakukan sebuah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan kausal komperasional dengan menyusung judul *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Dana dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan LAZ”*.
2. Jurnal berjudul *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”* ditulis oleh Bambang Pamungkas ( JIR 2012). Penelitian ini menekankan pada peran akuntansi pemerintahan dan berkualitasnya laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Jurnal berjudul *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud”* ditulis oleh Urip Santoso. Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

4. Jurnal berjudul *“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”*.
5. Jurnal berjudul *“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).”*
6. Jurnal berjudul *“Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”*

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik pada lembaga amil zakat.

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan alur hubungan antara penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik dalam paradigma sebagai berikut:




Mardiasmo (2002:14)

**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**



### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:



Hipotesis : Penerapan Akuntansi Zakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.